



PUTUSAN

Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Januari 1978 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan DOSEN, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andi Agus, SH. Advokat /Pengacara /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.A. & Rekan, yang beralamat di jalan Abd. Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 15 No.24, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1311/SK/XI/2024/PA.Mks. Tanggal 1 Nopember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandug, 05 November 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 2382/Pdt.G/2024/PA.Mks, dengan perbaikan gugatan tertanggal 04 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Maret 2004 M, bertepatan dengan tanggal 07 Shofar 1425 H dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 April 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke Kota Tangerang, Propinsi Banten karena urusan pekerjaan;
4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 20 tahun 7 bulan, di mana diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (orang) orang anak yaitu
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 22 April 2005.
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 09 September 2006.
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 15 Agustus 2011.
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 26 Desember 2017.
5. Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi masalah dan ketidakharmonisan yang disebabkan oleh Penggugat yang menikah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



lagi pada sekitar tahun 2019 dan baru diketahui oleh Penggugat pada sekitar bulan Juni 2023.

6. Bahwa puncak masalah dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi tidak berhubungan dan tidak bertemu lagi sampai sekarang.

7. Bahwa saudara laki-laki Penggugat (Bapak Abdul Majid Bin H. Damang) pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya sekitar awal tahun 2024 dan bulan Mei 2024 namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

11. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan Talak Satu Raj'i Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, tanggal 19 April 2004, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lidah



Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Tinumbu, hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- ◇ Bahwa sekitar bulan Juni 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar tahun 2019. dan hal ini baru diketahui oleh Penggugat pada bulan Juni 2022;
- ◇ Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mendatangi dan tidak ada lagi komunikasi;
- ◇ Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Tinumbu, hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa sekitar bulan Juni 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar tahun 2019. dan hal ini baru diketahui oleh Penggugat pada bulan Juni 2022;
- ◇ Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mendatangi dan tidak ada lagi komunikasi;
- ◇ Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan dan hal ini baru diketahui oleh Penggugat pada bulan Juni 2023, akhirnya pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisahtempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kepada Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Tayeb, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Thayeb, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 84.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2382/Pdt.G/2024/PA.Mks